

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT ANTARA KOPERASI
PERTANIAN SAWIT BUNGA IDAMAN DENGAN PT. PERDANA INTI SAWIT
PERKASA DI DESA RANTAU BINUANG SAKTI (RBS) KECAMATAN
KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PERKARA NO:
190/PDT.G/2021/PN.PBR**

Tamrin ¹⁾, Almadison ²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

Email: tamrin@gmail.com¹ almadison03@gmail.com²

Abstrak

Sejak diserahkan kewenangan pemberian izin usaha perkebunan sawit kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka luas lahan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota menjadi semakin bertambah. Kabupaten Rokan Hulu memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi di sisi lain, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya berbagai konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan baik menyangkut lahan masyarakat maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat, konflik tumpang tindih lahan antar sesama perusahaan perkebunan sawit. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi konflik antara masyarakat. Masyarakat menuntut kepada pengurus koperasi Kopsa Bunda untuk mempertemukan masyarakat dengan pihak PT PIS II dan dinas koperasi Rokan Hulu. Namun berselang waktu pengurus Koperasi Kopsa Bunda malah melaksanakan akad kredit dengan pihak Bank Mandiri Syariah dan pihak PT PIS II, masyarakat Rantau Binuang Sakti menggugat PT PIS II. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman dengan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa RBS Kec. Kepenuhan Kab. Rohul dalam Perkara No: 190/PDT.G/2021/PN.PBR dinyatakan batal. Bentuk dari penyelesaian pembatalan perjanjian tersebut yakni melalui penyelesaian secara membawa perkara ini ke pengadilan dan keputusan pembatalan perjanjian ini diputuskan oleh Hakim di dalam pengadilan karena lewat Pengadilanlah yang berhak dan membuktikan bahwa sesuatu hal tersebut dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Pembatalan Perjanjian, Perjanjian Kerjasama, Koperasi

ABSTRACT

Since the authority to grant oil palm plantation business permits was handed over to the Regency/City Government, the area of plantation business land in the Regency/City area has increased. Rokan Hulu Regency has the potential for large enough land for the development of oil palm plantations, but on the other hand, oil palm plantation business activities in Rokan Hulu Regency also have negative impacts, namely the occurrence of various conflicts between local communities and plantation companies both regarding community land and development of plantations for the community, conflicts over land between oil palm plantation

companies. In the last 5 years, there have been conflicts between communities. The community demanded that the management of the Kopsa Bunda cooperative bring the community together with PT PIS II and the Rokan Hulu cooperative service. However, after a time the management of the Kopsa Bunda Cooperative instead carried out a credit agreement with Bank Mandiri Syariah and PT PIS II, the people of Rantau Binuang Sakti sued PT PIS II. The results of the research conducted are the cooperation agreement for the development of oil palm plantations between the Bunga Idaman Oil Palm Agricultural Cooperative and PT. Perdana Inti Sawit Perkasa in Desa RBS Kec. District fullness Rohul in Case No: 190/PDT.G/2021/PN.PBR was declared void. The form of settlement for the cancellation of the agreement is through settlement by bringing this case to court and the decision to cancel this agreement is decided by the Judge in court because it is through the Court that has the right and proves that something can be canceled.

Keywords: *Cancellation Agreement, Cooperation Agreement, Cooperative*

PENDAHULUAN

Perkebunan sebagai cabang sektor pertanian dapat menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama masyarakat Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi :“Bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam hal pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.” Pada dasarnya perjanjian/kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Syarat Subjektif Dalam hal syarat subjektif dalam perjanjian adalah mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian yakni:
 - a. Sepakat, yaitu mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

- b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.
2. Syarat Objektif Disebut sebagai syarat objektif dalam suatu perjanjian karena menyangkut mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Adapun syarat objektif tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
 - b. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Namun berselang waktu pengurus Koperasi Kopsa Bunda malah melaksanakan akad kredit dengan pihak Bank Mandiri Syariah dan pihak PT PIS II dengan Rp. 109.300.000,00 (Seratus Sembilan Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan luas 1.079 Hektar dengan bunga Bank Rp.71.372.914.810.49 maka kewajiban nasabah/petani terhadap Bank BSM RP.180.672.914.49 dalam jangka waktu 120 bulan. Dengan adanya hal seperti itu masyarakat Rantau Binuang Sakti membuat laporan terhadap PT PIS II karena nilai hutang piutang lahan kebun KKPA tidak masuk akal dan melaporkan kepada pihak kepolisian dari Kapolsek Kepenuhan dan juga Kapolres Rokan Hulu. Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan Pt. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR”.

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pembatalan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara koperasi pertanian sawit Bunga Idaman dengan PT. Perdana Inti sawit Perkasa di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR?

2. Bagaimanakah penyelesaian secara hukum tentang pembatalan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara koperasi pertanian sawit Bunga Idaman dengan PT. Perdana Inti sawit Perkasa di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Prodjodikoro, perjanjian adalah sebagai hubungan Hukum mengenai harta benda kedua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu¹ . Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum yang terjadi diantara 2 (dua) orang atau lebih yang terletak didalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :²

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.

Definisi suatu perjanjian dan Perikatan itu hal nya sama. Namun suatu perjanjian merupakan suatu kejadian atau peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

¹ Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review, Vol. 02 No. 02, Tahun 2018. Hal. 2kK

² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.

orang lain dalam hal dimana dalam pelaksanaannya sesuai Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , perjanjian tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu³ :

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang; Perjanjian ini dapat berupa penyerahan suatu objek kepada seseorang yang mana seseorang lainnya berhak untuk menerima objek atau sesuatu barang tersebut begitu pun sebaliknya bergantung kepada perjanjian tersebut, misalnya : perjanjian tukar menukar, perjanjian jual beli, perjanjian pinjam pakai, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pemberian hibah.
2. Perjanjian untuk berbuat atau melakukan sesuatu; Sedangkan untuk perjanjian untuk berbuat atau melakukan sesuatu ini berkaitan dengan mengenai perjanjian yang dilakukan untuk mencapai keinginan seseorang kepada seseorang lainnya untuk melakukan atau Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum.

Seperti yang diamatkan pasal 1330 BW, orang yang belum dewasa, yang dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Akibat Hukum dari Perjanjian Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 BW, baik syarat subyektif maupun Syarat obyektif akan mempunyai akibat-akibat, sebagai berikut:

- 1) “non-eksistensi”, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak.
- 2) Vernietigbar atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan
- 3) (*onbekwaamheid*) – (syarat pasal 1320 BW angka 1 dan 2), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan, dan
- 4) *Nietig* atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai *causa* atau *causanya* tidak diperbolehkan (syarat pasal 1320 BW angka 3 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum.

Asas-asas Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

b. Asas Kebebasan Berkontrak

c. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sun Servanda)

d. Asas Itikad Baik

Syarat Sah Perjanjian

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. timbal balik.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Orang-orang yang belum dewasa;
4. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
5. Suatu hal tertentu
6. Suatu sebab yang halal.

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur⁴. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kesalahannya, maka terdapat akibat-akibat hukum yang dapat ditimpakan kepada debitur. Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan jika debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya dalam Pasal 1237 dinyatakan bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila perjanjian tersebut adalah perjanjian timbal balik, maka

⁴ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal.26

kreditur berhak mengajukan pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi. Namun keseluruhannya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.

Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan itu timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya⁵. Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dalam bentuk yang kompleks sekalipun. Perjanjian kemitraan menganut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur atasan dan bawahan, tetapi mengandung unsur rekanan yaitu kedudukan para pihak sejajar (equal) sebagai mitra. Perjanjian kemitraan dan perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama. Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata. Konsep kemitraan dan kerjasama memiliki perbedaan dan persamaan.

Kerjasama merujuk pada adanya kesepakatan tertulis oleh pihak yang bekerjasama, yang melakukan kerjasama dalam bentuk⁶ dan bidang tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak, dan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama⁷. Perjanjian kerjasama tidak diatur secara rinci di dalam KUH Perdata, tetapi menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian inominat. Perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak

Metode Penelitian

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hal.180

⁶ Mas Roro Lilik Ekowanti, hlm. 1-2.

⁷ Siti Rafika, Skripsi: "*Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi*" Universitas Riau, Pekanbaru 2015, Hal 8.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Adalah penelitian terhadap sistematika hukum (mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan peraturan perundangundangan). Dilihat dari sifat penelitian yakni deskriptif analitis maka penulis mencoba memeberikan gambaran tentang Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu; a. Wawancara. b. Observasi adalah alat pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diteliti. Peneliti terjun langsung guna meneliti Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan Pt. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR.

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana apabila seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu ataupun tidak untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, perjanjian merupakan suatu peristiwa konkret yang dapat diamati. Perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara koperasi pertanian sawit Bunga Idaman dengan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, bahwa kedua bela pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama untuk membantu program pemerintah

guna pengetasan dan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan petani tempatan dengan cara pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan tanggal 16 Desember 2008. Kontrak sebagaimana didefinisikan Pasal 1313 KUHPerdara dengan sebutan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengikatan sebagaimana dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri.⁸ Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Penyelesaian secara hukum terhadap pembatalan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara koperasi pertanian sawit Bunga Idaman dengan Pt. Perdana Inti sawit Perkasa di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR

Apabila dalam suatu perjanjian yang telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objek tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dalam hal ini perlu diperhitungkan akibat dari keterlambatan, apakah merugikan salah satu pihak. Akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang telah diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian. Apabila salah satu pihak dalam hal kontrak pengadaan barang yang diadakan itu tidak menepati janjinya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang merasa dirugikan diharuskan melaksanakan peneguran terlebih dahulu supaya pihak yang lain memenuhi prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Mengenai

⁸ Admiral, A., Wardati dan Armaini. 2015. Aplikasi kascing dan N, P, K terhadap tanaman jagung manis (*Zea mays saccharata* Sturt). JOM Faperta. 2(1): 1- 16.

peneguran ini menimbulkan masalah, apakah teguran ini dilakukan dengan surat atau perintah atau dibolehkan dengan kata lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara teguran ini dapat dilakukan dengan surat perintah atau dengan akta yang sejenis. Menurut Abdulkadir Muhammad, mendefinisikan tentang teguran adalah dalam hal ini debitur perlu diperingatkan secara tertulis, dengan surat perintah atau engan akta sejenis.

Dalam surat perintah itu ditentukan bahwa ia segera memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan wanprestasi. Objek Perikatan adalah Prestasi. Prestasi adalah isi perjanjian, atau kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan / perjanjian. Macammacam Prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdataantara lain adalah :⁹

- a. Memberikan Sesuatu
- b. Berbuat Sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Pasal 1266 KUH Perdata, menjadi dasar bahwa hakimlah yang menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak dalam suatu kontrak. Sebenarnya, pengakhiran kontrak dari sepihak karena wanprestasi tanpa putusan dari hakim tidak menjadi masalah kalau pihak lain juga menerima keputusan itu.

Menurut pasal 1266 KUH Perdata, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah:

- a. Perjanjian bersifat timbal balik
- b. Harus ada wanprestasi
- c. Harus dengan putusan hakim

Perjanjian timbal balik, seperti yang telah dijelaskan di atas dimana kedua pihak memenuhi kewajibannya masing-masing, yakni prestasi. Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim. Ada beberapa teori hukum yang terkait dengan adanya pembatalan perjanjian secarasepihak, yaitu repudiasi terhadap perjanjian.

⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cetakan pertama, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2009

Repudiasi (repudiation, anticipatory) adalah pernyataan mengenai ketidakediaan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan perjanjian yang sebelumnya telah disetujui, pernyataan mana disampaikan sebelum tiba waktu melaksanakan perjanjian tersebut. Repudiasi dalam pengertian itu disebut repudiasi anticipatory yang berbeda dengan repudiasi biasa (ordinary) yaitu pembatalan yang dinyatakan ketika telah masuk masa pelaksanaan perjanjian. Konsekuensi yuridis dari adanya repudiasi atas suatu kontrak adalah dapat menunda atau bahkan membebaskan pihak lain dari kewajiban melaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut; dan di sisi lain memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat segera menuntut ganti rugi, sungguhpun kepada pihak yang melakukan repudiasi belum jatuh tempo untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang sudah dilakukan oleh salah satu pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan konsekuensi sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, hukum akan memberikan sanksi kepada yang mengingkari janji karena tanpa ada sanksi maka dalam penyelesaiannya akan mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Bentuk-bentuk wanprestasi ini tidak berbeda dengan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyebutkan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang telah dinyatakan lalai

untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu melampaui batas yang telah ditentukan”.¹⁰

Namun berselang waktu pengurus Koperasi Kopsa Bunda malah melaksanakan akad kredit dengan pihak Bank Mandiri Syariah dan pihak PT PIS II dengan Rp. 109.300.000,00 (Seratus Sembilan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan luas 1.079 Hektar dengan bunga Bank Rp.71.372.914.810.49 maka kewajiban nasabah/petani terhadap Bank BSM RP.180.672.914.49 dalam jangka waktu 120 bulan. Dengan adanya hal seperti itu masyarakat Rantau Binuang Sakti membuat laporan terhadap PT PIS II karena nilai hutang piutang lahan kebun KKPA tidak masuk akal dan melaporkan kepada pihak kepolisian dari Kapolsek Kepenuhan dan juga Kapolres Rokan Hulu.

Dengan demikian jika si berhutang lalai dalam melaksanakan kewajiban, maka kreditur berhak menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos- ongkos kerugian dan bunga. Dalam kontrak pengadaan barang bahwa kelalaian bagi pihak rekanan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diberikan sanksi finansial berupa denda karena wanprestasi dalam kontrak, besar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) atau 0,1 % dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan, sedangkan denda bagi pihak yang memberikan borongan atau pengguna barang/jasa atas keterlambatan pembayaran sebesar d a n bunga terhadap nilai tagih terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, tata cara pembayaran denda diatur dalam kontrak. Wanprestasi berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Untuk mencegah wanprestasi dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak, hukum menyediakan sanksi yakni merupakan sanksi dari perdata karena masalah kontrak menyangkut kepentingan pribadi, yang berbeda dengan sanksi pidana berupa hukuman fisik terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Menyangkut dengan akibat hukum dalam kontrak pengadaan barang, disamping telah diatur secara umum dalam

¹⁰ Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007

KUHPerdata, berdasarkan asas kebebasan berkontrak juga diatur dengan ketentuan secara khusus.

Lebih lanjut dalam Perjanjian diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati bahwa apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi. Perihal wanprestasi harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memberikan peringatan atau bisa somasi secara tertulis. Kecuali didalam perjanjian ditentukan secara tegas dan kapan para pihak dianggap lalai.

Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang. Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian telah memenuhi syarat batal apabila terjadi wanprestasi didalam perjanjian timbal balik. Syarat batal itu terjadi bila wanprestasi bukan karena keadaan memaksa atau diluar kekuasaan tetapi karena adanya kelalaian. Wanprestasi harus didasari dengan adanya suatu perjanjian sehingga kewajiban yang tidak dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan telah memenuhi syarat batal dan dapat dimohonkan wanprestasi. Permohonan itu bisa berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi ataupun pembatalan perjanjian.

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 60 1313 KUHPerdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau bisa lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Suatu perjanjian kerjasama dapat dibatalkan jika terbukti mengandung kejadian *force majeure* dalam proses pembentukan kesepakatan diantara para pihak. Dasar hukum pembatalan perjanjian tersebut adalah ketentuan pasal 1328 BW dengan melaksanakan ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perjanjian kerjasama, maka pembatalan terhadap perjanjian kerjasama atas wanprestasi oleh salah satu pihak.

Pembatalan dalam hal ini yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban baik dan secara perdata. Pertanggung jawaban harus dimintakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan melakukan suatu penuntutan melalui penyelesaian musyawarah antara kedua belah pihak

akan dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lazimnya pelaksanaan wanprestasi tersebut menghapus perikatan itu sendiri.

Buku III BW dalam bab IV tentang hapusnya perikatan, merinci sebab-sebab hapusnya perikatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yaitu :

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Karena pembaruan utang
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Karena percampuran utang
- f. Karena pembebasan utang
- g. Karena musnahnya barang yang terutang
- h. Karena kebatalan atau pembatalan
- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini
- j. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri

Jika dihubungkan dengan perjanjian antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman dengan PT PIS II, maka alasan berakhirnya perjanjian adalah karena wanprestasinya salah satu pihak. Pertanyaan yang patut diajukan, apakah istilah "Pembatalan dan Pemutusan" merupakan dua istilah yang mempunyai makna dan akibat hukum yang sama atau sebaliknya berbeda dalam dan akibat hukumnya. Dalam hukum perikatan yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan sendiri hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan PT. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR dinyatakan batal karena syarat batal suatu perjanjian diatur dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Selain itu pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, dikarenakan pihak pertama merasa ini sangat merugikan salah satu pihak maka perjanjian dibatalkan dengan cara membawa perkara ini ke pengadilan dan dimenangkan oleh pihak pertama.
2. Bentuk dari penyelesaian pembatalan perjanjian tersebut yakni melalui penyelesaian secara membawa perkara ini ke pengadilan dan keputusan pembatalan perjanjian ini diputuskan oleh Hakim di dalam pengadilan karena lewat Pengadilanlah yang berhak dan membuktikan bahwa sesuatu hal tersebut dapat dibatalkan

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada skripsi dengan judul Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara Koperasi Pertanian Sawit Bunga Idaman Dengan Pt. Perdana Inti Sawit Perkasa Di Desa Rantau Binuang Sakti (RBS) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR:

1. Sebaiknya sebelum melaksanakan perjanjian hendaklah bersama-sama memahami isi perjanjian dan perjanjian bisa menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak.
2. Sebaiknya pihak penyelesaian dilakukan terlebih dahulu secara mediasi, karena bagaimanapun kedua belah pihak sama-sama tidak mau dikatakan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung 2002
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Profesionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2010
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ahmad Rafiq, Perkebunan dari NES ke PI, Cetakan ke 1, Penebar Swadaya, Jakarta 1998
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985)
- Budihardjo, Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa, Bandung : Alumni, 1999
- Djaja Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Elly Erawati, Herlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian Nasional Legal Reform Program, Gramedia, Jakarta, 2010
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, 2010
- J. Satrio, Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Bandung, 2010 ,
- R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, PT Bale, Bandung 1986
- Salim HS, Hukum Kontrak Dalam Teori Dalam Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Sri SoedewiMasjchoen Sofwan, Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan Menurut Hukum Indonesia, Alumni, bandung,2000

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi perkara NO: 190/PDT.G/2021/PN.PBR: 07 Juni 2022